

Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember

Yulinartati

Lely Ana Ferawati Ekaningsih

Ahmad Roziq

Fakultas Ekonomi UNMUH Jember

STAI Darussalam Banyuwangi

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

yulinartati@yahoo.co.id

lelyningsih@ymail.com

ahmadroziq@yahoo.com

Abstract

This study discusses: 1) accountability of zakat, infaq, and shodaqah adequate, 2) the usefulness of such funds to the recipient charity, infaq, and sodaqah, 3) muzaqiq perception against payment and management ZIS zakat institutions. The collected data analyzed by descriptive kausalitatif. The test results perceptions of the usefulness of zakat, infaq and shodaqoh presented with statistical percentages in order to draw conclusions adequately. The study was conducted over 10 months. Zakat institutions sampled in this study, seven (7) institutions, namely: LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil Zakat Al-Baitul Amien), Yatim Mandiri, LAZ DEPAG (Lembaga Amil, Zakat Departemen Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial Alfalah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah), RIZKI (Rumah Itqon Zakat Infak). The results of this study show that: 1) Zakat Organization in Jember apply the principle of accountability which includes the following; ZIS management agency is in compliance with applicable laws or regulations, the implementation of the fundraising is in conformity with the rules and proper procedure, the agency in distributing charity funds to mustahiq was right on target. 2) The benefits of the distribution of zakat, infaq and shadaqoh for mustahiq as follows; giving mustahiq ZIS can grow a business, can help financial sector mustahiq, could help resolve / recover mustahiq economic conditions and the provision of ZIS can encourage poor families to try to get out of the self the poverty line.

Keywords: zakat, infak, shodaqoh, zakat institutions

PENDAHULUAN

Zakat, infaq, dan sodaqoh merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Zakat, infaq, dan sodaqah tersebut merupakan salah satu wujud terlaksananya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan lingkungan

sekitarnya. Kekayaan tidak hanya berputar pada golongan-golongan tertentu saja, tetapi harus melibatkan golongan-golongan yang berada dalam kategori "fakir dan miskin". Ibrahim (1998) mengatakan bahwa Islam memberikan rasa keseimbangan dan meletakkan dasar bagi

keadilan yang merata. Islam mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial untuk saling menolong di masa-masa sulit. Salah satu lembaga yang penting adalah lembaga pengelolaan zakat dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Pegawai menginginkan lembaga tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmennya terhadap umat. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana (Brown dan Moore, 2001).

Lembaga pengelola zakat dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat,

baik LAZ maupun BAZ, sendiri termasuk ke dalam kategori lembaga publik, karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, yang berupa zakat, infaq, Shodaqoh, wakaf.

Selama ini pengalaman lembaga-lembaga yang sukses mengumpulkan dana secara sukarela umumnya didirikan oleh kepercayaan publik yang sangat tinggi pada lembaga. Sebenarnya UUKIP dan UU Pengelolaan Zakat menjadi berkah bagi organisasi pengelola zakat yang sudah profesional, transparan dan akuntabel. namun jadi musibah bagi organisasi yang belum profesional, belum transparan dan belum akuntabel. UUKIP dilengkapi sanksi pidana bagi organisasi publik yang tidak mampu menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Demikian juga UU Pengelolaan Zakat dilengkapi sanksi pidana bagi organisasi pengelola zakat yang melakukan kesalahan mengelola zakat, infak dan shadaqah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka masalah yang diteliti berkaitan dengan 1) akuntabilitas lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqah telah cukup memadai, 2) kebermanfaatan dana tersebut bagi penerima zakat, infaq, dan sodaqah, 3) Persepsi Muzaki Terhadap Pembayaran dan Pengelolaan ZIS pada Lembaga pengelola zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan

sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi (Abbas, 2011). Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

1. Tujuan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Abbas (2011) beberapa ulama menjelaskan tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasisimpatidancintasesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan

menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas.

2. Kualitas Manajemen

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya (dompet dhuafa, 2011) . *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

3. Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ); *pertama*, neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. *Kedua*, laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. *Ketiga*, laporan arus kas, merupakan suatu laporan

yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. *Keempat*, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran/penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana. *Kelima*, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Saragi, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan kondisi faktual dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada di lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah (LAZ) yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/korelasi antara akuntabilitas LAZ dan kepercayaan para *stakeholders*. Penelitian ini juga termasuk penelitian *survey* digunakan untuk mengetahui persepsi para muzaki, amil, mustahiq dan masyarakat.

Jenis data penelitian terdiri dari dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data

primer dalam penelitian ini berupa persepsi pemberi dana zakat, infaq, dan shodaqah yang diukur adalah dalam kaitan dengan akuntabilitas lembaga pengelola tersebut. Sementara persepsi penerima zakat, infaq, dan sodaqah berkaitan dengan kepercayaan dan kebermanfaatan dana yang diterima. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, media, majalah, buletin dan buku-buku literatur dan laporan yang terkait dengan masalah penelitian.

Data dikumpulkan dari lembaga-lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan sodaqah yang ada di Kabupaten Jember meliputi data-data sumber dana zakat, program kerja, kebijakan, sistem dan prosedur penggalangan dana, persepsi pemberi dana, dan persepsi penerima zakat, infaq, dan shodaqah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey, observasi, wawancara, dan inspeksi. Persepsi pemberi dana zakat, infaq, dan shodaqah yang diukur adalah dalam kaitan dengan akuntabilitas lembaga pengelola tersebut. Sementara persepsi penerima zakat, infaq, dan sodaqah berkaitan dengan kepercayaan dan kebermanfaatan dana yang diterima. Kuesioner didesain untuk dapat menggali informasi-informasi tersebut.

1. Metode Pengumpulan Data

Cara atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Angket (*questionnaire*), yaitu cara pengumpulan data secara tertulis berupa sejumlah pertanyaan tertutup maupun terbuka yang diisi oleh responden. Berdasarkan pada isian tersebut akan memperoleh informasi dari responden. Wawancara (*interview*), yaitu metode

pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan dan langsung yaitu dilakukan dengan bertatap muka.

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisis neraca, laporan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan asset kelolaan Lembaga pengelola zakat, Infak dan Shadaqah (LAZ) yang terdokumentasi dalam laporan keuangan, media, bulletin, majalah dan dokumen lainnya.

2. Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Unit yang dianalisis dalam penelitian ini adalah organisasi/lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan sodaqah yang dijadikan sampel adalah lembaga-lembaga yang telah mempunyai legalitas hukum, organisasi yang mapan dan telah melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sodaqah dan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Jember. Organisasi/lembaga yang memenuhi kriteria di atas di peroleh sebanyak tujuh (7) organisasi pengelola zakat di kabupaten Jember antara lain Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga pengelola zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga pengelola zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).

3. Variabel Penelitian

Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap akuntabilitas lembaga dan persepsi terhadap kebermanfaatan dana zakat, infaq, dan sodaqah.

4. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kausalitatif.

Hasil pengujian persepsi terhadap akuntabilitas dan kebermanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh disajikan dengan *statistical prosentase* agar dapat ditarik kesimpulan secara memadai.

HASIL PENELITIAN

1. Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat

Lembaga Pengelola ZIS (LPZ), kini tak dapat lagi menganggap remeh soal pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan donatur. Akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga publik. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya yang mereka serahkan telah digunakan secara benar atau tidak. Sebagai lembaga umat, OPZ harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur. Meskipun mereka secara ikhlas menyerahkan dananya untuk keperluan ZIS.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat (OPZ) harus dapat diukur. Untuk itulah suatu OPZ haruslah memenuhi 3 kunci syarat, yaitu amanah, profesional dan transparan. Agar dapat dipercaya oleh masyarakat, Lembaga Pengelola Zakat (LAZ), baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga pengelola zakat (LAZ), harus menerapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi meliputi kelembagaan, legalitas dan struktur organisasi, aspek sumber daya manusia serta aspek sistem pengelolaan.

Akuntabilitas mencakup komitmen untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain,

akuntabilitas adalah hubungan antara dua atau lebih pihak dimana pihak satu berjanji untuk melakukan sesuatu, dan pihak yang lain mempercayai bahwa pihak satu telah melakukannya dengan baik. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas asset yang dikelola dan performa pengelolaannya.

Ellwood (1993) menjelaskan bentuk-bentuk akuntabilitas yakni;

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan;
Bahwa organisasi atau lembaga mengelola dana sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.
- b. Akuntabilitas proses;
Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengelolaan dana. Prosedur ini meliputi penggalangan, pengelolaan, dan pendistribusian dana.
- c. Akuntabilitas program;
Akuntabilitas program berkaitan dengan apakah penetapan program-program telah sesuai dengan komitmen organisasi, dan apakah program-program tersebut telah berjalan dengan baik.
- d. Akuntabilitas kebijakan;
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Berikut ini adalah hasil survey dari akuntabilitas lembaga zakat:

a. Akuntabilitas YDSF

Hasil yang diperoleh untuk akuntabilitas lembaga YDSF adalah sebagai berikut : lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlakut, 1) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 2) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur

yang benar, 3) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi dan telah berjalan dengan baik, 4) kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan pertanggungjawaban pengelola, 5) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 6) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, 7) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 8) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat, 10) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 11) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 12) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki belum tepat sasaran, 13) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

b. Akuntabilitas Depag

Akuntabilitas Depag diperoleh hasil: 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah

sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi, 5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik, 6) kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan pertanggungjawaban pengelola, 7) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 8) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, 10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat saudara, 12) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat Depag, 13) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran, 16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 17) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 18) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

c. Akuntabilitas Rizki

Akuntabilitas Rizki diperoleh hasil bahwa: 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi, 5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik, 6) kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan belum dengan pertanggungjawaban pengelola, 7) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 8) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, 10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat saudara, 12) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat Rizki, 13) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran, 16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 17) lembaga zakat

dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 18) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

d. Akuntabilitas Azka

Akuntabilitas yang dimiliki oleh Azka: 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi, 5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik, 6) kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan pertanggungjawaban pengelola, 7) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 8) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, 10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat saudara, 12) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat Azka, 13) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan prosedur operasional

lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran, 16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 17) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 18) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

e. Akuntabilitas Yatim Mandiri

Yatim Mandiri memiliki akuntabilitas sebagai berikut: 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi, 5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik, 6) kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan belum dengan pertanggungjawaban pengelola, 7) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 8) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, 10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat saudara, 12) pelaksanaan/kegiatan

program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat Yatim Mandiri, 13) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran, 16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 17) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 18) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

f. Akuntabilitas BMH

Akuntabilitas BMH meliputi: 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi, 5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik, 6) Kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan pertanggungjawaban pengelola, 7) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 8) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan

sebelumnya, 10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat saudara, 12) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat BMH, 13) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran, 16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 17) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 18) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

g. Akuntabilitas LAZISMU

Akuntabilitas LAZISMU meliputi: 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi, 5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik, 6) kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan pertanggungjawaban pengelola, 7) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum

syariah Islam, 8) lembaga zakat dalam mengelola dana belum sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, 10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat saudara, 12) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat LAZISMU, 13) lembaga zakat dalam menggali dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam menggali dana dari muzaki belum sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam menggali dana dari muzaki sudah tepat sasaran, 16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 17) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 18) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.

2. Kebermanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Hasil survei penelitian menemukan bahwa kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

a. YDSF

Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan YDSF adalah sebagai berikut:

telah melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.

b. OPZ Depag

OPZ Depag telah dan sedang melakukan kegiatan antara lain: sudah melakukan kegiatan Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, rakyat, dan membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.

c. Rizki

Rizki sedang dan telah melakukan kegiatan antara lain: telah melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran,

- jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
- d. Azka
Kegiatan telah dan sedang dilakukan oleh Azka yaitu melakukan kegiatan pembinaan golongan ekonomi lemah dan membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
- e. BMH
BMH kegiatan yang sedang dan telah dilakukan yaitu: melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma dan gelandangan, jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
- g. LAZISMU
LAZISMU sedang dan telah melakukan kegiatan yaitu telah melakukan kegiatan Pembinaan golongan ekonomi lemah, pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, ketrampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap rakyat, pengadaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat, membiayai musafir yang kehabisan bekal/uang.
3. **Persepsi Muzaki Terhadap Pembayaran Dan Pengelolaan ZIS pada OPZ**
Hasil survey tentang persepsi muzaki terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah pada pada tujuh (7) organisasi pengelola zakat (OPZ); Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga pengelola zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga pengelola zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah sebagai berikut;

a. Muzaki Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)

Persepsi muzaki YDSF terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah adalah sebagai berikut: 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah. 2) membayar zakat di YDSF termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat. 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. 5) persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di YDSF sangat mudah. 6) YDSF dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. 7) zakat yang disalurkan melalui YDSF sangat cepat disalurkan oleh amil zakat. 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di YDSF sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. 9) pengelolaan yang dilakukan oleh YDSF sudah sangat baik. 10) cara menyalurkan zakat kepada YDSF baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan YDSF. 12) Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan. 13) YDSF merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. 14) Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di YDSF. 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan

b. LAZ Depag

Persepsi muzaki LAZ Depag terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah adalah sebagai berikut: 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah. 2) membayar zakat di LAZ Depag termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat, 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat, 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. 5) persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di LAZ Depag. 6) LAZ Depag dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. 7) zakat yang disalurkan melalui LAZ Depag sangat cepat disalurkan oleh amil zakat. 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di LAZ Depag sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. 9) pengelolaan yang dilakukan oleh LAZ Depag sudah sangat baik. 10) cara menyalurkan zakat kepada LAZ Depag baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan LAZ Depag. 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki. 13) LAZ Depag merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. 14) Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di LAZ Depag. 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

c. Muzaki RIZKI

Persepsi muzaki RIZKI terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah adalah sebagai berikut: 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat menengah kebawah. 2) membayar zakat di RIZKI termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat. 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. 5) Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di RIZKI sangat mudah. 6) RIZKI dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. 7) zakat yang disalurkan melalui RIZKI sangat cepat disalurkan oleh amil zakat. 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di RIZKI sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. 9) pengelolaan yang dilakukan oleh RIZKI sudah sangat baik. 10) cara menyalurkan zakat kepada RIZKI baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan RIZKI. 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan. 13) RIZKI merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. 14) Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di RIZKI. 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

d. Muzaki AZKA

Persepsi muzaki AZKA terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah adalah sebagai berikut: 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat menengah kebawah. 2) membayar zakat di AZKA termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat. 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. 5) Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di AZKA sangat mudah. 6) AZKA dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. 7) zakat yang disalurkan melalui AZKA sangat cepat disalurkan oleh amil zakat. 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di AZKA sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. 9) pengelolaan yang dilakukan oleh AZKA sudah sangat baik. 10) cara menyalurkan zakat kepada AZKA baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan AZKA. 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan. 13) AZKA merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. 14) banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di AZKA. 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan

e. Muzaki Yatim Mandiri

Persepsi muzaki Yatim Mandiri terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah adalah sebagai berikut:

- 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah.
- 2) membayar zakat di Yatim Mandiri termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat.
- 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat.
- 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah.
- 5) persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di Yatim Mandiri sangat mudah.
- 6) Yatim Mandiri dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya.
- 7) zakat yang disalurkan melalui Yatim Mandiri sangat cepat disalurkan oleh amil zakat.
- 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di Yatim Mandiri sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya.
- 9) pengelolaan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri sudah sangat baik.
- 10) cara menyalurkan zakat kepada Yatim Mandiri baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*.
- 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan Yatim Mandiri.
- 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki.
- 13) Yatim Mandiri merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat.
- 14) banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di Yatim Mandiri.
- 15) adanya laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu

sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan

f. Muzaki BMH

Persepsi muzaki BMH terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah adalah sebagai berikut:

- 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah.
- 2) membayar zakat di BMH termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat.
- 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat.
- 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah.
- 5) persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di BMH sangat mudah.
- 6) BMH dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya.
- 7) zakat yang disalurkan melalui BMH sangat cepat disalurkan oleh amil zakat.
- 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di BMH sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya.
- 9) pengelolaan yang dilakukan oleh BMH sudah sangat baik.
- 10) cara menyalurkan zakat kepada BMH baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*.
- 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan BMH.
- 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki.
- 13) BMH merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat.
- 14) banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di BMH.
- 15) laporan keuangan yang dipublikasikan

setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

g. Muzaki Lembaga pengelola zakat Infaq dan Shodaqah Muhamadiyah (LAZISMU)

Persepsi muzaki Lembaga pengelola zakat Infaq dan Shodaqah Muhamadiyah (LAZISMU) terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah adalah sebagai berikut: 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah. 2) membayar zakat di LAZISMU termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat. 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. 5) Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di LAZISMU sangat mudah. 6) LAZISMU dianggap sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. 7) zakat yang disalurkan melalui LAZISMU sangat cepat disalurkan oleh amil zakat. 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di LAZISMU sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. 9) pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU sudah sangat baik. 10) cara menyalurkan zakat kepada LAZISMU baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan LAZISMU. 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki. 13) LAZISMU merupakan suatu lembaga

yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. 14) Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di LAZISMU. 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam rangka mengoptimalkan Akuntabilitas diperlukan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki. Disamping itu OPZ perlu juga memperkuat publikasi dan teknologi informasi, sehingga akan terbangun kepercayaan masyarakat dan semakin mudahnya masyarakat menyampaikan ZIS-nya untuk dikelola oleh OPZ.

OPZ harus didukung oleh sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun, aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya. OPZ harus dikelola dengan menerapkan manajemen terbuka. Ada hubungan timbal balik antara amil selaku pengelola dengan masyarakat sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

OPZ dikelola berdasarkan rencana kerja (*activity plan*). Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga sehingga aktivitas OPZ akan terarah dan target akan mudah tercapai. OPZ juga harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan

yang baik untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi, menjamin keamanan dana relatif lebih terjamin, semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri dan menjamin efisiensi dan efektivitas operasional OPZ.

Semua yang telah dilakukan oleh OPZ harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan dan nama-nama penerima bantuan.

Dalam rangka mengelola penyaluran dana ZIS, OPZ perlu aktif melakukan penyaluran ZIS sesuai syariah dan tepat sasaran. Dimulai dari kriteria penentuan siapa saja yang akan diberi penyaluran dananya, berapa besarnya dana yang akan disalurkan dan bagaimana proses yang akan dipilih dalam penyaluran dana ZIS. Dana ZIS seharusnya bisa diberikan dengan tiga cara yaitu yaitu bantuan tunai langsung, pemberdayaan masyarakat dan bantuan dana bergulir. Dana ZIS hendaknya disalurkan untuk kegiatan produktif agar mustahiq yang dibantu segera berdaya ekonominya sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan memberdayakan dana ZIS dalam bentuk kegiatan produktif diharapkan dalam jangka menengah bisa merubah mustahiq yang awalnya menerima dana ZIS akan menjadi muzaki yaitu orang yang akan membayar ZIS. OPZ perlu melakukan pertemuan secara langsung dengan seluruh mustahiq agar dapat diketahui kendala dan

manfaat dari penyaluran dana ZIS sehingga ada umpan balik dan akan diketahui solusi pemecahan permasalahan yang terkait dengan penyaluran dana ZIS.

Penyaluran dana ZIS kepada mustahiq harus berdasarkan prinsip amanah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk penyaluran dana dapat berupa bantuan tunai langsung (hibah). Zakat pada dasarnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat. Bentuk penyaluran bantuan tunai langsung hanya diberikan kepada para mustahiq yang tergolong tua renta yang tidak mampu menjalankan pekerjaan. Apabila mustahiq miskin karena mengaggur (tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki usaha) namun masih mempunyai kekuatan fisik untuk bekerja dan berusaha maka bentuk penyaluran dana ZIS berupa pemberdayaan. Mustahiq yang tidak punya keahlian untuk bekerja dan berusaha sebaiknya di beri ketrampilan dan keahlian sehingga setelah memperoleh ketrampilan dan keahlian maka diharapkan mustahiq mampu bekerja atau menjalankan usaha. Bentuk penyaluran yang ketiga adalah dana bergulir. Dana ZIS dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.

Semua kegiatan penyaluran dana ZIS yang telah dilakukan oleh OPZ harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparan-

nya pengelola. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor OPZ yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan dan nama-nama penerima bantuan.

Akhirnya setiap kegiatan penyaluran dana harus dievaluasi, dimonitoring untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamanya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Aktivitas muzaki terhadap mustahiq melalui amil meliputi bagaimana amil dapat membuat sebuah kegiatan atau perencanaan yang memungkinkan para muzaki dapat bertatap muka dan berinteraksi dengan baik dengan para mustahiq. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala atau secara kontinu. Semakin sering dan semakin mudah akses yang diberikan atau akses yang bisa dilalui oleh muzaki maka dampak kebermanfaatannya dari ZIS akan semakin baik dan meningkat.

Aktivitas mustahiq kepada muzaki melalui amil mengacu bagaimana menumbuhkan rasa kebermanfaatannya yang dirasakan oleh mustahiq ketika menerima ZIS dari muzaki. Dalam jangka panjang nilai-nilai inilah yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga mustahiq yang mampu akan berubah menjadi muzaki.

Proses ini dapat ditumbuhkan oleh perencanaan yang baik dari amil dalam mengelola dan lembaga. Ketepatan dalam penyaluran kredit, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dapat menjadi sebagian kecil contoh yang dapat diaplikasikan.

Amil adalah faktor kunci keberhasilan pengumpul zakat. Untuk itu, lembaga tersebut harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional. Setelah itu, pengumpul zakat juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para amil untuk berkembang dan berkarya. Sehingga menjadi amil betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT. Para amil dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip seperti: ikhlas, sabar, amanah, jujur dan inovatif. Disamping itu, sistem operasional lembaga juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para amil. Sehingga para amil dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga tersebut.

Meskipun para mustahiq sebagai pihak penerima dana ZIS, mereka juga punya peranan dalam menyukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh amil OPZ. Mustahiq harus dapat bekerjasama dan mengikuti program-program bantuan yang dilakukan oleh amil. Jangan sampai pemberian bantuan justru menyebabkan mustahiq tidak mandiri secara ekonomi dan menjadikan seorang pemalas yang tidak mau bekerja maupun berusaha karena sudah mendapat bantuan dana ZIS. Setiap pembagian/penyaluran dana ZIS harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis semakin banyak penerima zakat menjadi

tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.

PENUTUP / SIMPULAN

Simpulan

Dari hasil uraian di atas, maka Simpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Jember menerapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi hal-hal berikut; 1) lembaga pengelolaan ZIS nya sudah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi, 5) program-program tersebut telah berjalan dengan baik, 6) kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan sudah dengan pertanggungjawaban pengelola, 7) lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 8) lembaga zakat dalam mengelola dana belum sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 9) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, 10) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah berjalan dengan baik, 11) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan komitmen lembaga zakat saudara, 12) pelaksanaan/kegiatan program lembaga zakat dalam mengelola dana sudah sesuai dengan kebijakan lembaga zakat, 13) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 14) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki belum sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 15) lembaga zakat dalam menggalang dana dari muzaki sudah tepat sasaran, 16) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, 17) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku, 18) lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada mustahiq sudah tepat sasaran.
- b. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfaat dari penyaluran zakat, infaq dan shadaqah bagi mustahiq sebagai berikut; 1) pemberian ZIS dapat menumbuhkan usaha mustahiq, 2) pemberian ZIS dapat membantu sektor keuangan mustahiq, 3) pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi mustahiq, 4) pemberian ZIS dapat mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan, 5) pemberian ZIS bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina anda agar mendapat kehidupan lebih baik, 6) pemberian ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi anda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, 7) ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri, 8) dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi, 9) penyaluran

- ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan, 10) ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spirituil, 11) ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing, 12) ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 13) ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, 14) ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati.
- c. Hasil survey tentang persepsi muzaki terhadap pembayaran dan pengelolaan zakat, infaq dan shodagah pada pada tujuh (7) Lembaga pengelola zakat (LAZ); Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga pengelola zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga pengelola zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai berikut; 1) mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat kebawah. 2) membayar zakat di LAZISMU termasuk juga dalam berinvestasi baik dunia maupun akhirat. 3) membayar zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan, dimana membayar zakat setara dengan mengerjakan shalat. 4) membayar zakat merupakan salah satu sarana untuk memperlancar proses ekonomi dengan memberi penyaluran dana pada masyarakat menengah ke bawah. 5) Persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran zakat di LAZISMU sangat mudah. 6) LAZISMU dianggap

sangat transparan dalam penyaluran zakatnya. 7) zakat yang disalurkan melalui LAZISMU sangat cepat disalurkan oleh amil zakat, 8) adanya keramahan yang bersahaja pada karyawan di LAZISMU sehingga menarik minat muzaki dalam penyaluran zakatnya. 9) pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU sudah sangat baik. 10) cara menyalurkan zakat kepada LAZISMU baik diberikan secara langsung maupun transfer melalui bank serta *delivery*. 11) mudahnya persyaratan untuk menjadi muzaki, yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan LAZISMU. 12) dekatnya jarak lembaga tersebut dengan tempat tinggal menjadi pertimbangan muzaki. 13) LAZISMU merupakan suatu lembaga yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat. 14) Banyak sekali kebaikan yang diperoleh muzaki dengan membayar zakat di LAZISMU. 15) laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan.

Keterbatasan

- Penelitian ini hanya mencakup wilayah Kabupaten Jember
- Jumlah organisasi pengelola zakat yang diteliti hanya berjumlah tujuh (7) lembaga
- Jumlah muzaki yang diteliti hanya berjumlah 70 orang
- Jumlah mustahiq yang diteliti hanya berjumlah 70 orang
- Penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu 10 bulan.

Agenda Penelitian berikutnya

Agenda penelitian berikutnya, yakni penelitian untuk tahun 2013 adalah

Menerapkan model *Three Circles* revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat pada LAZISMU dengan cara *pertama* dikembangkan terlebih dahulu model akuntabilitas antara amil dengan muzaki, selanjutnya mekanisme akuntabilitas didesain baik pada tahap penggalangan, pengelolaan, sampai dengan pendistribusian dana. Langkah selanjutnya membuat dan menerapkan Desain Sistem Informasi Akuntabilitas.

Daftar Pustaka

Abbas, Afifi Fauzi, (2011), Zakat Untuk Kesejahteraan Bersama. LAZISMU Situbondo.

Brown, L. David dan Mark H. Moore. (2001), The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations. Working Paper No. 7. SSRN.com.

Dompet Dhuafa, (2011), Mengukur Kualitas Manajemen Zakat Di Indonesia: Irsindonesia.multiply.com.

Ibrahim, Anwar, (1998), Renaisans Asia: Gelombang Reformasi Di Ambang Alaf Baru. Mizan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2009), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta. Salemba Empat.

Saragi, Frenky Kristian, (2012), Pedoman Akuntabilitas Nasional. Lembaga Administrasi N Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

PERNYATAAN / PENGHARGAAN

Terima kasih kepada DIKTI yang telah membiayai penelitian yang dipublikasikan dalam artikel ini. Artikel ini dari hasil penelitian Hibah Bersaing yang diadakan oleh DIKTI Tahun 2012 dengan judul *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat*.